

# Strategi Kemitraan dengan Pihak Swasta dalam Mendukung Kelestarian Hutan Lindung

Dewi Sri Wahyuni<sup>1</sup>, Christine Wulandari<sup>2\*</sup>, Putra Pangestu<sup>3</sup>, Novriyanti<sup>4</sup>, Dian Iswandar<sup>5</sup>, Indra Gumay Febryano<sup>6</sup>, Susni Herwanti<sup>7</sup>, Hari Kaskoyo<sup>8</sup>, Rahmat Safel<sup>9</sup>, Yulia Rahma Fitriana<sup>10</sup>, Arief Darmawan<sup>11</sup>

Jurusan Kehutanan, Universitas Lampung  
Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145

<sup>1</sup>[christine.wulandari@fp.unila.ac.id](mailto:christine.wulandari@fp.unila.ac.id)<sup>1</sup>

<sup>2</sup>[chs.wulandari@gmail.com](mailto:chs.wulandari@gmail.com)<sup>2</sup>

\*corresponding author

*Intisari* — Indonesia memiliki kawasan hutan yang sangat luas. Namun dalam pengelolaannya belum optimal maka diperlukan strategi seperti kemitraan. Pola kemitraan haruslah didasarkan pada kesadaran semua pihak bahwa mereka saling membutuhkan dan hanya dapat tumbuh bersama. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis strategi kemitraan pada hutan lindung yang dapat mendukung kelestarian hutan. Metode penelitian yang digunakan yaitu analisis data sekunder dengan studi literatur terkait. Berdasarkan hasil analisis dari penelitian-penelitian sebelumnya maka strategi yang dapat mendukung efektivitas implementasi kemitraan di hutan lindung yaitu dengan mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut: pelatihan dan pengembangan, pendampingan serta evaluasi. Penerapan strategi dan kebijakan dapat langsung diterapkan di lapangan, sehingga hadirnya program kemitraan kehutanan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil.

*Kata kunci* — **Kawasan Hutan, Kemitraan, Swasta, Kelestarian, Hutan Lindung.**

*Abstract* — Indonesia has a very large forest area. However, the management is not optimal, so strategies such as partnerships are needed. The partnership pattern must be based on the awareness of all parties that they need each other and can only grow together. The purpose of this study is to analyze the partnership strategy in protected forests that is effective in supporting forest sustainability. The research method used is secondary data analysis with related literature studies. Based on the results of the analysis of previous studies, the strategy that can support the effectiveness of implementing partnerships in protected forests is by considering the following aspects: training and development, mentoring and evaluation. The implementation of strategies and policies can be directly applied in the field, so that the presence of a forestry partnership program is expected to be able to improve community welfare by increasing the ability and independence of local communities to obtain optimal and fair benefits of forest resources.

*Keywords*—**Forest area, Partnership, Private, Sustainability, Protected Forest.**

## I. PENDAHULUAN

Hutan merupakan kawasan yang didalamnya terdapat beranekaragam jenis makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, serangga, serta mikro-organisme yang menjadi sumber oksigen dunia. (Utami, 2020). Hutan memiliki 3 fungsi pokok yaitu fungsi konservasi, lindung, dan konservasi. Hutan lindung merupakan kawasan yang ditetapkan untuk dilindungi dalam rangka menjaga fungsi ekologisnya sehingga dapat terus dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar (Utami, 2020). Fungsi utama hutan lindung adalah sebagai sistem perlindungan, penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi dan menjaga kesuburan tanah (Bina, 2015). Berdasarkan hasil penelitian Alam (2008) kondisi sosial ekonomi

petani mempengaruhi petani mengkonversi hutan untuk aktivitas perladangan berpindah. Tekanan ekonomi masyarakat sekitar hutan lindung akan mendorong mereka memperluas garapan di kawasan hutan lindung (Subarna, 2012).

Peraturan Menteri Kehutanan No. P.39/Menhut-II/2013 tentang pemberdayaan masyarakat sekitar hutan melalui kemitraan kehutanan. Peraturan tersebut merupakan kebijakan yang melengkapi program pemberdayaan masyarakat sebelumnya telah dituangkan dalam peraturan-peraturan tentang hutan desa (HD), hutan kemasyarakatan (HKM) dan hutan tanaman rakyat (HTR). Perbedaan Kemitraan kehutanan (KK) dengan skema perhutanan sosial yang lain, terletak pada bentuknya berupa perjanjian

kerja sama kemitraan yang ditandatangani antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan/jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan, atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan.

Kondisi pengelolaan hutan pada era orde baru semakin diperparah dengan kebijakan yang kurang berpihak pada masyarakat. Aspek kemasyarakatan sangat sedikit disentuh dalam sistem swasta HPH sehingga konflik dan kecemburuan sosial muncul dimana-mana karena ketidakpedulian pengusaha kepada masyarakat sekitar hutan (Dewi, 2018). Program-program pemberdayaan masyarakat sekitar hutan sudah dilaksanakan secara luas, namun peran masyarakat hanya sebatas objek penderita ataupun buruh dengan upah rendah (Dewi, 2018). Kemiskinan dialami secara internal berupa pola pikir dan eksternal berupa kebijakan pemerintah yang tidak berpihak yang menjadikan masyarakat sebagai objek dan bukan objek, ketidakadilan pasar, kerakusan pemilik modal, ketidakpedulian kaum intelektual dan berbagai faktor diluar kendali masyarakat (Kresnarini, 2011; Imaniar, 2017).

Peran pemerintah dalam berbagai macam kebijakan atau program diperlukan untuk mendorong atau membentuk iklim bisnis yang aman dan memotivasi para petani atau kelompok tani hutan berkolaborasi dengan pihak swasta sehingga berdampak pada perkembangan usaha dapat yang bermanfaat bagi masyarakat sekaligus dapat mengembalikan fungsi ekologi hutan. Dalam hal ini pemerintah bertindak menjadi fasilitator, regulator, motivator yang wajib menserasikan interaksi antar pelaku usaha, sebagai akibatnya para pelaku bisa berinteraksi secara proporsional dan terjadi pendayagunaan yang bersifat kontradiktif. Selain itu, para pelaku bisnis mampu meraih laba yang seimbang. Dengan terjadinya keterpaduan berbagai unsur (kelompok tani hutan, swasta/usahawan dan pemerintah) diperlukan agribisnis yang bersifat konsolidatif vertikal atau kemitraan agar dapat berkembang (Gustiara, 2015).

Pola kemitraan didasarkan pada kesadaran semua pihak bahwa mereka saling membutuhkan dan hanya dapat tumbuh secara bersama. Jika ingin terjadi symbiosis mutualisme maka harus bermitra dengan prinsip transparan, adil, patuh aturan

kesepakatan, dan terpercaya. Sampai saat ini dalam praktiknya melalui skema kemitraan kehutanan tidak jarang mengalami kendala pengembangan kemitraan kelembagaan kelompok tani (Elva *et al.*, 2017). Hal tersebut tidak hanya dipicu oleh kelemahan (kekeliruan) masyarakat, banyak hal yang melingkupi lahirnya kendala tersebut. Salah satunya terletak pada bagaimana fokus terhadap prinsip yang telah disepakati dalam pengelolaan skema kemitraan kehutanan. Berdasarkan hal tersebut tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis strategi kemitraan pada hutan lindung yang dapat mendukung kelestarian hutan.

## II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain (Kuncoro, 2013). Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari berbagai sumber sekunder (lembaga terkait) dan sumber data yang lain dari akses jaringan internet (artikel jurnal, laporan, dan sebagainya). Oleh karena itu maka langkah penelitian analisis data sekunder itu relatif “pendek.” Dalam M. Katherine McCaston (2005) disebutkan bahwa analisis data sekunder mencakup 2 proses pokok, yaitu mengumpulkan data dan menganalisisnya. Dalam kalimat aslinya disebut “*collecting and analyzing a vast array of information*” (mengumpulkan dan menganalisis sekian banyak informasi). Namun demikian, menurut McCaston (2005), agar tidak menyimpang, yang perlu dilakukan oleh peneliti sejak awal penelitian adalah merumuskan tujuan penelitian dan desain penelitian yang tercantum pada pendahuluan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kajian dari berbagai literatur, dalam pengelolaan hutan dengan kemitraan maka diperlukan strategi agar tercapai tujuan yang diinginkan. Peraturan Direktorat Jenderal PSKL No. P.2/2017 (Perdirjen PSKL No. P.2 tahun 2017) tentang Pedoman Pembinaan, Pengendalian, dan Evaluasi Perhutanan Sosial merangkum panduan monitoring dan evaluasi (monev) PS

yang meliputi lima skema utama, yaitu HD, HKm, HTR, Hutan Adat, dan Kemitraan. Secara umum, perdirjen ini berfokus pada tiga aspek utama, yakni: (1) pembinaan dan pengendalian, (2) pemantauan dan evaluasi, dan (3) pembiayaan PS. Pelaksanaan seluruh kegiatan pengawasan dan evaluasi ini diupayakan untuk diterapkan secara transparan, partisipatif, akuntabel, dan tidak diskriminatif terhadap perbedaan gender

Dalam penelitian Susilo (2019) menyebutkan bahwa jenis kemitraan berpengaruh positif dan meningkat secara signifikan pada taraf kepercayaan 95 persen. Hal ini diartikan bahwa semakin banyak jenis kemitraan yang dapat dilakukan maka semakin banyak masyarakat hutan yang akan menggunakan fasilitas seperti pembimbingan, pendampingan, dan dukungan lainnya. Seiring dengan berbagai lembaga kemitraan, kegiatan usaha masyarakat ditingkatkan dan pendapatan mereka meningkat, *ceteris paribus*.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat melalui Kemitraan. menyebutkan Kemitraan Kehutanan adalah kerjasama antara masyarakat setempat dengan Pemegang Izin pemanfaatan hutan atau Pengelola Hutan, Pemegang Izin usaha industri primer hasil hutan, dan/atau Kesatuan Pengelolaan Hutan dalam pengembangan kapasitas dan pemberian akses, dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan. Dalam Kemitraan diharapkan dapat mengakomodir kepentingan antara KPH dan masyarakat selaku penggarap yang tertuang di dalam naskah kerja sama kemitraan. Penyusunan naskah kemitraan yang meliputi pola-pola kerjasama, aturan main dan sanksi-sanksi yang melibatkan kedua belah pihak di dalam penyusunannya, sehingga diharapkan setelah terbentuknya kemitraan tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan berjalan sesuai dengan harapan kedua belah pihak. Apabila hak dan kewajiban kedua belah pihak dapat terlaksana dengan baik sesuai kesepakatan, maka hubungan kemitraan yang terbangun akan berlanjut dan menguntungkan kedua belah pihak dalam jangka panjang (Saipurrozi *et al*, 2018).

#### A. Pelatihan dan Pengembangan

Pelatihan dan pengembangan adalah cara yang dibutuhkan untuk mengembangkan SDM di Indonesia. Kemitraan memainkan peran penting dalam pengembangan kapasitas. Menjembatani pengetahuan dan sumber daya yang tidak memadai, dan lemahnya sistem yang umum terjadi di lingkungan pedesaan (Mohamad *et al*, 2013). Olehnya itu, pengelolaan bersama melalui kemitraan memberikan peluang untuk pengelolaan hutan yang lebih baik dan dapat menghasilkan manfaat bagi semua pihak (Suwarno, dkk 2009).

Daryanti dan Oktaviani (2003) Melalui kemitraan akan diperoleh keuntungan diantara kedua belah pihak pelaku kemitraan. Kelebihan yang dapat dicapai dengan adanya kemitraan antara lain dapat meningkatkan produktivitas, meningkatkan pangsa pasar, meningkatkan keuntungan, sama-sama menanggung risiko, menjamin pasokan bahan baku, dan menjamin distribusi pemasaran.

Sesuai Peraturan menhut No.P.39 tahun 2013 menyebutkan dengan jelas bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat lokal melalui kemitraan kehutanan adalah untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat lokal dalam realisasinya melalui penguatan kapasitas dan penyediaan akses, serta pengelolaan hutan lestari. Hal ini akan berkembang menjadi ekonomi yang kuat, mandiri, bertanggung jawab, dan profesional Asumsi tersebut sejalan dengan pendapat (Adnan *at al*, 2015) bahwa bahwa pemberdayaan masyarakat lokal melalui kemitraan hutan merupakan upaya untuk memperoleh pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal dan adil melalui kemitraan hutan dan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat lokal untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil melalui Kemitraan Kehutanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### B. Pembelajaran, pembinaan dan pendampingan

Dalam penelitian Saipurrozi *et al* (2018) menyebutkan KPH Unit XIV Gedong Wani melaksanakan uji coba kemitraan dengan kelompok tani hutan (KTH) dan peternak ayam yang berada di wilayah kelolanya. Maksud dan tujuan uji coba

tersebut adalah dalam rangka proses pembelajaran dan pembinaan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, memberikan akses kepada masyarakat guna meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, optimalisasi pemanfaatan penggunaan kawasan hutan agar terwujudnya pengelolaan hutan lestari serta meningkatkan penerimaan negara.

Pembinaan dan pengendalian mencakup pemenuhan hak dan kewajiban dari setiap pemegang hak pengelolaan, baik HD, HKm, HTR, Hutan Adat, dan mitra kehutanan serta mitra konservasi. Kriteria hak dan kewajiban dalam kegiatan pendampingan secara umum meliputi aspek konservasi hutan, manajemen hutan berdasarkan kearifan lokal, pengembangan usaha, dan pemanfaatan hutan (Fauzi *et al*, 2019).

### C. Evaluasi

Rahayu *et al*. (2016) dari World Agroforestry Centre atau ICRAF mengembangkan metode dan indikator pemantauan dan evaluasi PS. Secara umum, metode dan indikator yang dikembangkan ICRAF untuk skema PS terutama di kawasan Hutan Lindung (HL) dan Hutan Produksi (HP) bersifat cukup umum. Pedoman tersebut dibuat sebagai bentuk tindak lanjut dari Permenhut No. 89/2014 mengenai Hutan Desa (Permenhut ini dicabut dengan adanya Permen LHK No. 83/2016), terutama pada pasal 39 mengenai keperluan atas evaluasi skema HD minimal satu kali dalam kurun waktu 2 tahun kepada pemegang IUPHHK-HD.

Pola kemitraan memiliki nilai yang lebih tinggi dan hasil usaha yang lebih efisien dibandingkan dengan pola non kemitraan. Adanya perbedaan ini disebabkan oleh adanya jaminan serta ada pengawasan dan bimbingan yang diberikan oleh mitra (Utami *et al.*, 2015). Tingkat keberhasilan kemitraan menentukan manfaat bagi petani. Manfaat bermitra dapat tercapai sepanjang kemitraan yang dilakukan berdasarkan pada prinsip saling memperkuat, memerlukan dan menguntungkan (Syafaaty, 2014).

Selama ini melalui skema kemitraan kehutanan yang sebenarnya, dalam praktiknya KPH sering mengalami kendala dalam mengembangkan kelembagaan kemitraan bagi kelompok tani (Elva *at al*, 2017). Hal ini bukan hanya dipicu oleh

kelemahan (kekeliruan) masyarakat, tetapi banyak hal yang melingkupi munculnya kendala tersebut. Salah satunya adalah fokus pada prinsip-prinsip yang disepakati dalam mengelola skema kemitraan kehutanan. Menurut (Piltan dan Sowlati, 2016) studi multi kriteria pada komponen kemitraan menjelaskan bahwa tingkat kegagalan kemitraan tinggi sehingga sangat penting mengetahui komponen yang mempengaruhi kinerja kemitraan.

## I. KESIMPULAN

Kemitraan di hutan lindung sangat bermanfaat dan memberikan dampak yang sangat baik. Hadirnya program kemitraan kehutanan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil. Dengan diterapkannya strategi atau upaya dalam pelatihan dan pengembangan, pembelajaran, pembinaan, pendampingan serta evaluasi Namun pola kemitraan haruslah didasarkan pada kesadaran semua pihak bahwa mereka saling membutuhkan dan hanya dapat tumbuh bersama sehingga harus bermitra dengan prinsip transparan, adil, patuh aturan kesepakatan, dan terpercaya.

## REFERENSI

- [1] Adnan, H. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat melalui Kemitraan.Kehutanan*. Kemitraan Partnership. Jakarta
- [2] Bina Unteawati, Fitriani, dan M. Zaini: 2015. *Kajian Sosial Ekonomi Masyarakat Pemanfaat Kawasan Hutan Lindung. REG. 20 Kabupaten Pesawaran*. Prosiding Seminar Nasional Swasembada Pangan Politeknik Negeri Lampung :2-1 halaman
- [3] Alam, Syamsu. 2008. Hubungan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Dengan Konversi Hutan Rakyat Menjadi Areal Perladangan Berpindah (Studi Kasus Petani Hutan Kemiri Rakyat Kabupaten Maros). *Jurnal Hutan dan Masyarakat*. Vol2(3): 280-289
- [4] Daft, Richard L. 2015. *The Leadership Experience*, 6th ed., Cengage Learning.

- [5] Dessler, Gary. 2017. *Human Resource Management*, 15th ed, Pearson Education
- [6] Dewi, Indah Vovita. 2018. Kemiskinan Masyarakat Sekitar Hutan dan Program Perhutanan Sosial. *Info Teknis EBONI*. Vol. 15 No. 2: 65 – 77
- [7] Elva, Kaskoyo, H., Febryano, Indra G., dan Slamet Budi Y. 2017. Kajian Kelembagaan Gabungan Kelompok Tani Dalam Program Kemitraan Di Kphp Way Terusan. *J. Hutan Tropis*. 5(1) : 1-7
- [8] Fauzi, D., Chandra A., Khatimah, F. H., Wicaksono, S. A. 2019. *Pengembangan Kerangka Evaluasi Program Perhutanan Sosial di Kawasan Hutan Lindung - Studi Kasus Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Nagari (HN)*. WRI Indonesia. Indonesia
- [9] J. Gustiana, Cut. 2015. Strategi Pembangunan Pertanian dan Perekonomian Pedesaan Melalui Kemitraan Usaha Berwawasan Agribisnis. *AGRISAMUDRA Jurnal Penelitian*. Vol. 2 (1) : 71-80
- [10] Kuncoro, M., 2013, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi, Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis*, Jakarta, Erlangga
- [11] McCaston, M. Katherine. 2005. *Tips for Collecting, Reviewing, and Analyzing Secondary Data*. [www.pqdl.care.org](http://www.pqdl.care.org) (diakses pada 30 Juni 2022). Partnership & Household Livelihood Security Unit
- [12] Moorhead, Gregory., and Griffin, Ricky W 2012. *Managing Organizational Behavior*, 10th ed., Cengage Learning
- [13] Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.39/MENHUT-II/2013 *Tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan* Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.39/Menhut-II/2013 *Tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan*
- [14] Piltan, M dan Sowlati, T. 2016. Multi-criteria assessment of partnership components. *Elsevier*. Hal. 605-617
- [15] Rahayu, Subekti, Noviana Khususiyah, Gamma Galudra, and Muhammad Sofiyuddin. 2016. *Buku Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Hutan Desa Berbasis Masyarakat*. Bogor: World Agroforestry Centre (ICRAF).
- [16] Saipurrozi, M., Febryano, I. G., Kaskoyo, H., dan Wulandari, C. 2018. Uji Coba Program Kemitraan Kehutanan Di Kesatuan Pengelolaan Hutan Unit Xiv Gedong Wani, Provinsi Lampung. *Jurnal Hutan Tropis*. Vol6(1)
- [17] Susilo, Sri Y. dan Nairobi. 2019. Dampak Perhutanan Sosial Terhadap Pendapatan Masyarakat. *ISEI Economic Review*. Vol3(1) : 16-27
- [18] Subarna, Trisna. 2011. Faktor yang mempengaruhi masyarakat menggarap lahan di hutan lindung: Studi Kasus di Kabupaten Garut Jawa Barat. *JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan* Vol. 8 No. 4 Desember 2011, Hal. 265 – 275
- [19] Syafaaty. 2014. *Pola Kemitraan dan Manfaatnya Bagi Komunitas Petani Hortikultura*. Volume 147, halaman 5
- [20] Utami, I.P., Hasanuddin T., Mutolib, A. 2020. Keberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Dan Keberhasilan Pengelolaan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman Di Provinsi Lampung. *JOSETA*. Vol2(2) : 151 – 158
- [21] Utami et al. 2015. Evaluasi Pola Kemitraan Usaha Tani Tebu (Studi pada PTPN X Persero PG Pesantren Baru Kediri. Kediri : *Jurnal Administrasi Bisnis*. Volume 20, halaman 1